



## SURAT KETERANGAN LAIK OPERASI

Nomor : JAR-0172/TEL.04.02/2022

- Dasar :
- bahwa PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120007872848 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61100;
  - Berdasarkan surat Direktur PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA Nomor: 007/GMDP/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 perihal Surat Permohonan Pelaksanaan ULO Jartaplok PS;
  - Surat Tugas Direktur Telekomunikasi Nomor : 841/DJPPI.3/KP.01.06/07/2022 tanggal 13 Juli 2022 untuk melaksanakan Uji Laik Operasi (ULO) Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA ;
  - Berita Acara Evaluasi Hasil Pelaksanaan Uji Laik Operasi Jaringan Telekomunikasi - Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA tanggal 21 Juli 2022;

Ditetapkan bahwa hasil pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh :

- Nama Perusahaan : PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA
- Jenis Penyelenggaraan : Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched*
- Alamat : Safira Town House B.06, Jl. Mangesti Raya, Kel. Mayang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah 57557

Telah memenuhi syarat kelaikan operasi untuk penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta pada  
tanggal 21 Juli 2022

a.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA  
u.b



Ditandatangani secara elektronik  
DIREKTUR TELEKOMUNIKASI  
Aju Widya Sari

**BERITA ACARA EVALUASI UJI LAIK OPERASI  
PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI - JARINGAN TETAP LOKAL  
BERBASIS *PACKET SWITCHED*  
PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA  
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA**

1. Pada hari ini Kamis tanggal 21 bulan Juli tahun 2022, telah selesai dilakukan Evaluasi Uji Laik Operasi dengan metode Uji Petik pada Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi - Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA dengan hasil sebagai berikut:

No	Metode Evaluasi	Alamat Pusat Pelayanan Pelanggan	Alamat Pelaksanaan ULO	Hasil Evaluasi
1	Uji Petik	Jl. Wringinanom No.5, Desa/Kel. Wringinanom, Kec. Wringin Anom, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur 61176	1) PoP: Jl. Wringinanom No.5, Desa/Kel. Wringinanom, Kec. Wringin Anom, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur 61176  2) NOC/OLT: Jl. Kenongo No. 23, Desa/Kel. Wonokarang, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur 61263  3) 32 lokasi ODP di Kab. Sidoarjo	Laik

2. Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses uji laik operasi secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 126/TEL.01.02/2020  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI  
PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120007872848;
  - b. bahwa PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA telah menyatakan untuk memenuhi pernyataan komitmen penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUSATAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA.
- KESATU :
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi kepada PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA untuk menyelenggarakan jenis penyelenggaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA :
- PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA wajib :
- a. memenuhi pernyataan komitmen persyaratan perizinan dan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk setiap jenis penyelenggaraan; dan
  - b. memenuhi komitmen pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi yang ditetapkan dalam penetapan komitmen pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi untuk setiap jenis penyelenggaraan.
- KETIGA :
- Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tanpa batas waktu sepanjang PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :
- Keputusan Menteri ini mulai berlaku efektif sejak diterbitkannya penetapan komitmen pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi untuk PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penetapan komitmen pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan diterbitkan untuk masing-masing jenis penyelenggaraan berdasarkan evaluasi;
  - b. dalam hal Keputusan Menteri tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi memuat lebih dari 1 (satu) jenis penyelenggaraan yang tercantum dalam Lampiran, penetapan komitmen pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi berlaku untuk masing-masing jenis penyelenggaraan; dan
  - c. Izin Penyelenggaraan untuk masing-masing jenis penyelenggaraan dimaksud berlaku efektif sejak diterbitkannya penetapan komitmen pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi untuk masing-masing jenis penyelenggaraan.
- KELIMA :
- Dalam hal sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan Menteri ini ditetapkan, terdapat jenis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang tidak dinyatakan berlaku efektif, ketentuan mengenai jenis penyelenggaraan dimaksud dalam keputusan Menteri ini tidak berlaku.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Keputusan Menteri ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 2020



a.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA  
u.b  
KEPALA SUBDIREKTORAT JARINGAN  
TELEKOMUNIKASI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aditya Iskandar', written over a horizontal line.

ADITYA ISKANDAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (sebagai laporan);

**UNTUK MENJADI PERHATIAN :**

1. Dokumen Izin Penyelenggaraan ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik yang sah dan memiliki kekuatan hukum.
2. Dokumen Izin Penyelenggaraan ini tidak membutuhkan legalisir.
3. Dokumen Izin Penyelenggaraan ini dilindungi berdasarkan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pelaksananya.
4. Segala Penyalahgunaan Terhadap Dokumen ini akan ditindak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Verifikasi dokumen ini pada QR Code.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 126/TEL.01.02/2020  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI  
PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA

JENIS PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI  
PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA

JENIS PENYELENGGARAAN

a. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched*



a.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA  
u.b  
KEPALA SUBDIREKTORAT JARINGAN  
TELEKOMUNIKASI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aditya Iskandar'.

ADITYA ISKANDAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (sebagai laporan);
4. Direktur Telekomunikasi (sebagai laporan).

**UNTUK MENJADI PERHATIAN :**

1. Dokumen Izin Penyelenggaraan ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik yang sah dan memiliki kekuatan hukum.
2. Dokumen Izin Penyelenggaraan ini tidak membutuhkan legalisir.
3. Dokumen Izin Penyelenggaraan ini dilindungi berdasarkan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pelaksananya.
4. Segala Penyalahgunaan Terhadap Dokumen ini akan ditindak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Verifikasi dokumen ini pada QR Code.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**IZIN : 81200078728480002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin penyeleggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched melalui media fiber optik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 8120007872848  |
| 3. Alamat Kantor   | : SAFIRA TOWN HOUSE B. 06, JL. MANGESTI RAYA, Desa/Kelurahan Mayang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57557 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 5. No. Telepon   | : 0  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 61100 - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel  |
| 7. Lokasi Usaha  | : Jl. Wringinanom No.5, Desa/Kelurahan Wringinanom, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61176                |
| 8. Status  | : Telah memenuhi persyaratan   |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 21 Juli 2022  
Perubahan ke-4, Tanggal: 13 Juli 2022

**a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 21 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN

IZIN : 81200078728480002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
61100	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rencana penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang memuat: Jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang dimohonkan; Konfigurasi sistem dan teknologi jaringan yang akan dibangun; Diagram dan rute serta peta jaringan; Cakupan wilayah pembangunan dan layanan yang akan dibangun (roll out plan) yang merupakan komitmen untuk 5 (lima) tahun; Komitmen kinerja layanan untuk 5 (lima) tahun; Data teknis alat/perangkat, sarana dan/atau prasarana telekomunikasi yang akan dibangun; Bukti kepemilikan perangkat; Perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya; Pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual; dan Standard Operation Procedure (SOP) terkait monitoring jaringan, penanganan gangguan, billing dan penagihan, aktivasi dan deaktivasi pengguna/pelanggan, dan pelayanan pengguna/pelanggan.</li><li>- Pernyataan: Kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jaringan; dan Menyampaikan data yang valid dan benar.</li><li>- Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara.</li><li>- Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;</li><li>- Memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan</li><li>- Memperoleh penetapan penomoran telekomunikasi dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan penomoran telekomunikasi;</li><li>- Dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan spektrum frekuensi radio, harus memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>- Memperoleh hak labuh dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan satelit asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>- Mengajukan permohonan pelaksanaan Uji Laik</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai Sertifikasi Elektronik

		<p>Operasi; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan Uji Laik Operasi.</li> </ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi;</li> <li>- Mengutamakan penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia;</li> <li>- Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>- Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>- Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta Sarana dan Prasarana Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>- Menjamin tersedianya interkoneksi, dengan ketentuan dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan interkoneksi, dan saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati;</li> <li>- Memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>- Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>- Melaksanakan komitmen minimal pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi;</li> <li>- Memenuhi komitmen pembangunan dan/atau penyediaan jaringan secara menyeluruh;</li> <li>- Menuangkan setiap kerja sama Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dalam perjanjian tertulis;</li> <li>- Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>- Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi;</li> <li>- Mempublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi</li> <li>- Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>- Memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia;</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**KOMITMEN PENYELENGGARAAN PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA**  
**PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET SWITCHED***

Periode	Cakupan Wilayah	Port FTTX	Kapasitas BW FTTX (Gbps)	Kapasitas Jumlah Pelanggan FTTX
1	Kabupaten Sidoarjo	8	(8 x 1 Gbps)	256
2	Kabupaten Kebumen	8	(8 x 1 Gbps)	256
3	Kabupaten Tangerang	8	(8 x 1 Gbps)	256
4	Kabupaten Kediri	8	(8 x 1 Gbps)	256
5	Kabupaten Lamongan	8	(8 x 1 Gbps)	256

Tahun	I	II	III	IV	V
Network Availability (%)	99	99	99	99	99
MTTR (Jam)	5	5	5	5	5